



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IVAN KALUARA Alias IVAN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 April 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jend Katamso No. 94 Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 07 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 15 September 2017 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 3 Oktober 2017 (Tahanan Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan rutan: sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri Limboto sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama Hadijah Reni Djou, SH.MH ,berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis tertanggal 27 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Lbo, tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Lbo, tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IVAN KALUARA alias IVAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN KALUARA alias IVAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 343,19 mg
 - Bungkus rokok LA Bold warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

- Bahwa ia terdakwa Ivan Kaluara alias Ivan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di jalan Limboto Raya Desa Luhuh Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu dengan berat 343,19 mg yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor164/Pid.B/LH/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggota satuan reserse Narkoba Polres Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap aktifitas terdakwa Ivan Kaluara alias Ivan dimana terdakwa ada indikasi sebagai pengguna Narkoba jenis shabu maka pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita di Jalan Limboto Raya Desa Luhuh Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gorontalo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dibawa ke Polres Gorontalo, anggota satuan reserse Narkoba Polres Gorontalo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic butiran putih seperti Kristal yang di duga shabu di dalam dus ale-ale yang diambil oleh terdakwa di pangkalan rental mobil dan kiriman tersebut dari Palu Sulteng.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai pengawas obat dan makanan Gorontalo terhadap 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dengan Nomor surat : PM.01.05.101.07.17.2521, tanggal 17 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Dra. Sumiaty Haslinda ,Apt. selaku Plh. Kepala Balai POM Gorontalo, dengan hasil pengujian laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu golongan 1 jenis metamfetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

- Bahwa ia terdakwa Ivan Kaluara alias Ivan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di jalan Limboto Raya Desa Luhuh Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I yakni jenis shabu dengan berat 343,19 mg yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa setelah anggota satuan reserse Narkoba Polres Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap aktifitas terdakwa Ivan Kaluara alias Ivan dimana terdakwa ada indikasi sebagai pengguna Narkoba jenis shabu maka pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita di Jalan Limboto Raya Desa Luhuh Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo langsung melakukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor164/Pid.B/LH/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gorontalo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dibawa ke Polres Gorontalo, anggota satuan reserse Narkoba Polres Gorontalo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic butiran putih seperti Kristal yang di duga shabu di dalam dus ale-ale yang diambil oleh terdakwa di pangkalan rental mobil dan kiriman tersebut dari Palu Sulteng.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai pengawas obat dan makanan Gorontalo terhadap 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dengan Nomor surat : PM.01.05.101.07.17.2521, tanggal 17 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Dra. Sumiaty Haslinda ,Apt. selaku Plh. Kepala Balai POM Gorontalo, dengan hasil pengujian laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis shabu golongan 1 jenis metamfetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rony Nugeraha Putra disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
 - Bahwa benar berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini karena saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Limboto raya Desa Luh, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor164/Pid.B/LH/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa dus kardus yang saksi curigai berisi narkotika;
 - Bahwa narkotika yng berada di dalam dus tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terisi dalam plastic kip ;
 - Bahwa beratnya sekitar 1 (satu) gram;
 - Bahwa narkotika yang kami temukan yakni narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa ia memperoleh paket tersebut dari kenalannya yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta rekan-rekan Satuan Narkoba langsung melakukan tes urin kepada terdakwa ;
 - Bahwa hasil dari tes urin tersebut, terdakwa positif menggunakan narkotika;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut selain saksi dan rekan-rekan Satuan Narkoba Polres Gorontalo, ada juga saksi Desri Tuki;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika tersebut dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual kembali;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi
2. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
2. _Maman Asraka alias Maman disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
 - Bahwa benar berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini karena saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukn penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Limboto raya Desa Luh, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor164/Pid.B/LH/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa dus kardus yang saksi curigai berisi narkoba;
 - Bahwa narkoba yng berada di dalam dus tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terisi dalam plastic kip ;
 - Bahwa beratnya sekitar 1 (satu) gram;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan;
 - Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa ia memperoleh paket tersebut dari kenalannya yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta rekan-rekan Sat Narkoba langsung melakukan tes urin kepada terdakwa ;
 - Bahwa hasil dari tes urin tersebut, terdakwa positif menggunakan narkoba;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut selain saksi dan reka-rekan Sat Narkoba Polres Gorontalo, ada juga saksi Desri Tuki;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba tersebut dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual kembali;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
3. Desri Tuki, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
 - Bahwa benar berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dicurigai membawa narkoba;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Limboto raya Desa Luh, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Showroom mobil MW Showroom tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saat itu saksi melihat seorang laki-laki, yang mengendarai sepeda motor mengarah ke Kota Gorontalo, ditangkap oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman dimana barang yang dibawa oleh lelaki

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni terdakwa dibuka oleh anggota Polisi tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi benda seperti tawas warna putih di dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam yang menurut petugas dicurigai sebagai narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya mau dibawa kemana oleh terdakwa I (satu) dus paket tersebut yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang menyaksikan penangkapan tersebut, terutama abang-abang bentor yang lewat lalu berhenti menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu terdakwa sempat terlempar dip agar Showroom tempat saksi bekerja, sehingga saksi kaget dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah narkoba karena di buka dan anggota kepolisian mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang terdakwa berikan pada waktu itu adalah benar dan terdakwa juga menandatangani berita acara pemeriksaan terdakwa tersebut;
 - Bahwa penyebabnya karena terdakwa memiliki narkoba jenis Sabu ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Limboto Raya Desa Luhu, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo;
 - Bahwa hanya ada 1 (satu) paket kecil narkoba ;
 - Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa narkoba tersebut baru saja terdakwa jemput disalah satu pangkalan mobil rental jurusan Gorontalo-Palu, bahwa sabu tersebut merupakan kiriman dari kota palu setelah beberapa hari terdakwa pesan;
 - Bahwa terdakwa memesan narkoba tersebut dari seorang laki-laki yang berdomisili di Kota Palu yang mengaku bernama Cadu, dan terdakwa memperoleh nomor Cadu dari teman yang sama-sama sebagai Napi di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor164/Pid.B/LH/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Pemasarakatan Gorontalo, lalu terdakwa memesan narkoba tersebut melalui Hand phone kepada Sdra Cadu ;

- Bahwa narkoba tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memesan Sabu kepada Sdra. Cadu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu seharga Rp. 700.000,0 (tujuh ratus ribu rupiah tersebut dapat terdakwa gunakan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa terdakwa sudah cukup lama menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa awal mula terdakwa kenal dengan sabu tersebut karena di lingkungan tempat tinggal terdakwa yakni di Kel. Biawu Kota Gorontalo, banyak yang mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;
- Bahwa penyebab terdakwa dihukum pidana yakni mengenai kepemilikan narkoba ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berat 343.19 mg
- bungkus rokok LA Bold warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita di jalan Limboto raya desa Luhur kec. Telaga Kabupaten Gorontalo terdakwa di tangkap oleh satuan narkoba Polres Gorontalo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dus ale-ale yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu yang terdakwa tidak tahu beratnya yang diakui milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pake sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang di duga Narkoba dengan berat bersih zat 343.19 mg dan hasil pengujian barang tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan nomor surat : PM.01.05.101.07.17.2521 tertanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo Dra. Sumiaty Haslinda, Apt;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba dengan nomor surat : 19/VII/2017/Urkes yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. SITI YOSEPHUS dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo atas nama Ivan Kaluara dengan hasil pemeriksaan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba dari urusan kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo Nomor : 10/XI/2016/urkes, tanggal 11 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang menerangkan Dr.Sitti Yosephus, atas nama terdakwa Ivan Kaluara yang mana hasil pemeriksaan laboratorium menjelaskan bahwa hasil urine terdakwa positif mengandung amfetamin dan methamfetamin, dengan kesimpulan : pada saat pemeriksaan orang ini tidak ditemukan tanda-tanda intoksikasi dan atau ketergantungan pengguna narkoba,pada pemeriksaan laboratorium (tes penyaring/screaning) amfetamin dan methamfetamin positif;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair : Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan "Unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Ivan Kaluara Alias Ivan , dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor164/Pid.B/LH/2017/PNLbo



Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut dan terbukti ; -

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maka Majelis berpendapat akan menguraikan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat Subsideritas, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita di jalan Limboto raya desa Luhuh kec. Telaga Kabupaten Gorontalo terdakwa di tangkap oleh satuan narkoba polres gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dus ale-ale yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu yang terdakwa tidak tahu beratnya yang diakui milik terdakwa yang rencananya akan tersangka pake sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap 1 (satu) sachet plastic kecil berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang di duga Narkotika dengan berat bersih zat 343.19mg dan hasil pengujian barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor surat : PM.01.05.101.07.17.2521 tertanggal 17 juli 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo Dra. Sumiaty Haslinda,Apt.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba dengan nomor surat : 19/VII/2017/Urkes yang ditandatangani oleh dr. SITTİ YOSEPHUS dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo atas nama Ivan Kaluara dengan hasil pemeriksaan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba dari urusan kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo Nomor : 10/XI/2016/urkes, tanggal 11 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang menerangkan Dr.Sitti Yosephus, atas nama terdakwa Ivan Kaluara yang mana hasil pemeriksaan laboratorium menjelaskan bahwa hasil urine terdakwa positif mengandung amfetamin dan methamfetamin, dengan kesimpulan : pada saat pemeriksaan orang ini tidak ditemukan tanda-tanda intoksikasi dan atau ketergantungan pengguna narkoba,pada pemeriksaan laboratorium (tes penyaring/screaning) amfetamin dan methamfetamin positif

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor164/Pid.B/LH/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 343,19 mg
- Bungkus rokok LA Bold warna hitam

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memerangi penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN KALUARA Alias IVAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 343,19 mg Bungkusan rokok LA Bold warna hitam dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, oleh Esther Siregar.SH,M.H sebagai Hakim Ketua,I Made Sudiarta S.H.M.H dan Donny Suryo Cahyoprpto S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Patanuddin SH.MH dan Donny Suryo Cahyoprpto S.H, tersebut, dibantu oleh Wiwin.S.Adam,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Mikha D.Putri S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Sudiarta S.H., M.H.

Esther Siregar,S.H., M.H,

Donny Suryo Cahyoprpto S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin.S.Adam, S.H.